

**KEARIFAN LOKAL, MASYARAKAT  
TERHADAP KEPATUHAN HUKUM LINGKUNGAN  
(Studi Kasus Pembakaran Lahan Oleh Masyarakat di Kabupaten Banyuasin)**

**TESIS**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum (M.H.)**

**RAHMAT SIHOTANG  
NIM. 02012681318047**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2016**

**TESIS**


**KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT  
TERHADAP KEPATUHAN HUKUM LINGKUNGAN  
(Studi Kasus Pembakaran Lahan Oleh Masyarakat di Kabupaten Banyuasin)**

**RAHMAT SIHOTANG**

**NIM. 02012681318047**


Telah diuji oleh tim penguj pada Ujian Tesis dan  
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 18 Juni 2016

Pembimbing I




**Prof. Dr. H. Mustafa Abdullah, S.H.**

Pembimbing II



**Dr. Zen Zanibar MZ, S.H., M.H.**

Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum**  
NIP. 197307281998021001



**Dr. Febrina, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmat Sihotang  
NIM : 0201 2681 3180 47  
Program Studi : Ilmu Hukum  
BKU : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat arahan pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, 2016

Yang membuat pernyataan,



Rahmat Sihotang

NIM. 0201 2681 3180 47

## HALAMAN PERSEMBAHAN

“Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”

Persembahan :

Dengan segala kerendahan hati  
Kupersembahkan Tesis ini untuk :

Alm. Bpk. Selamat Sihotang  
Almh. Ibu Hj. Nursani Gultom  
Bpk. H. Suhanak Suminta, SH  
Ibu Hj. Djuairiah  
Istri Dian Sintadewi Suminta,SE &

Anak-anakku :

Fathir Shodiq Sihotang  
Ashilah Zahra Sihotang  
Adawiyah Humairah Sihotang

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan segala berkat dan rahmat-NYA dan salam atas Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, akhirnya penulis dapat menyelesaikan dengan baik tesis yang berjudul “Kearifan Lokal Masyarakat Terhadap Kepatuhan Hukum Lingkungan (Studi Kasus Pembakaran Lahan oleh Masyarakat di Kabupaten Banyuasin)”. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari tanpa bantuan, bimbingan maupun saran-saran dari berbagai pihak tidak mungkin penulis menyelesaikan penulisan hukum ini. Untuk itu dengan kerendahan hati dan penghargaan yang setulus-tulusnya, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Annis Sagaf., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Febrian, MZ, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Dr. Muhammad Syaifuddin., SH., M.Hum., selaku Ketua Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas bimbingan dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengikuti pendidikan di Program Studi Magister ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak. Prof. Dr. Mustafa Abdullah, SH., M.H, selaku Pembimbing Utama dalam penulisan tesis ini yang telah dengan tanpa lelah memberikan saran, motivasi, waktu, ilmu serta arahan kepada penulis sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. Zen Zanibar, SH, M.H., selaku pembimbing Kedua dalam penulisan tesis ini, atas kesediaannya memeriksa dan menelaah dengan ketelitian dan kecermatannya serta memberi petunjuk untuk kesempumaan tesis ini sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Para guru besar dan para dosen, yang telah memberikan seluruh ilmu yang bermanfaat selama penulis menjalani masa kuliah pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Seluruh Staff Tata Usaha pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu untuk kelancaran selama penulis menjalani studi.
8. Orang tuaku Alm. Bpk. Selamat Sihotang, Almh. Ibu Hj. Nursani Gultom, Bpk H. Suhanak Suminta, SH, Ibu Hj. Djuairiah.
9. Isteriku Dian Sintadewi Suminta, SE, dan Anak-anakku Fathir Shodiq Sihotang, Ashilah Zahra Sihotang, Adawiyah Humairah Sihotang.

10. Sahabat-sahabatku Almamater Univeristas Sriwijaya dengan tulus dan ikhlas saling berbagi ilmu dan pengetahuan selama menjalani masa studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Teriring do'a semoga Allah.SWT membalas semua bantuan dan budi baik yang telah diberikan selama proses penyusunan tesis ini berjalan. Dan semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Palembang, 2016  
Penulis


Rahmat Sihotang

## ABSTRAK

Masalah lingkungan hidup bukan hanya masalah biologis manusia, tetapi juga masalah moral. Kerusakan alam seperti erosi, banjir, luapan lumpur, deforestasi dan kebakaran hutan bukan hanya menimbulkan kecemasan bagi nasib hidup manusia, tetapi menimbulkan keprihatinan betapa perilaku manusia telah melampaui batas dan rusak. Itulah sebabnya masalah lingkungan hidup menjadi lahan pemikiran para ahli moral. Perkembangan peradaban modern kini yang bersifat kapitalistik telah mendorong manusia begitu serakah terhadap lingkungan hidup. Manusia modern terjangkiti oleh penyakit hedonisme yang tidak pernah puas dengan kebutuhan materi. Sebab yang mendasari timbulnya keserakahan terhadap lingkungan ini, karena cara pandang manusia modern memahami bahwa sumber daya alam adalah materi yang mesti dieksploitasi untuk kepentingan pemenuhan materinya yang konsumtif. Pengelolaan lingkungan identik dengan upaya untuk mengoptimalkan sumber daya alam sebagai pemasok kebutuhan materi semata. Pemerintah dalam melakukan penegakan hukum lingkungan hidup, juga melindungi dan mengelola lingkungan, menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai hukum fungsional (*functioned rechtsgebeid*), Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyediakan tiga macam penegakkan hukum lingkungan, yaitu penegakkan hukum administrasi, perdata dan pidana. Di antara ketiga bentuk penegakkan hukum yang tersedia, penegakkan hukum administrasi dianggap sebagai upaya hukum terpenting. Di samping untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan juga sebagai upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.


Kata kunci : Kearifan Lokal, Masyarakat, Pembakaran Lahan, Hukum Lingkungan

Pembimbing I




Prof. Dr. H. Mustafa Abdullah, S.H.

Pembimbing II



Dr. Zen Zanibar MZ, S.H., M.H.

Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum  
NIP. 197307281998021001

## ABSTRACT

Environmental problems not only human biological problems, but it is also a moral issue. Natural damage such as erosion, flooding, mudflow, deforestation and forest fires not only caused anxiety for the fate of human life, but raises concerns how human behavior has crossed the line and broken. That is why environmental concerns into land thinking of experts moral. Perkembangan modern civilization now has mendorong capitalistic man so greedy for the environment. Modern humans infected by the disease hedonism that is never satisfied with material needs. For that underlie the emergence of greed to the environment, because the modern human perspective to understand that natural resources are the material to be exploited for the benefit of the fulfillment of the consumptive material. Environmental management is synonymous with efforts to optimize natural resources as a supplier of material needs only. Pemerintah in enforcing environmental law, as well protect and manage the environment, establish policies regarding the procedures for the recognition of customary law communities, local knowledge and the rights of indigenous people associated with protection and management of the environment. As a functional law (*functioneel rechtsgebeid*), Law on Environmental Protection and Management (UUPPLH) provides three kinds of environmental law enforcement, namely the administrative law enforcement, civil and criminal. Among the three forms of law enforcement are available, law enforcement administration regarded as the most important legal remedy. Beside of punishing pollution and destruction as well as efforts to prevent pollution and environmental destruction.


Keywords : Local Wisdom, Civil Society, Buming Land, Environmental Law.

Pembimbing I




Prof. Dr. H. Mustafa Abdullah, S.H.

Pembimbing II



Dr. Zen Zanibar MZ, S.H., M.H.

Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PEMYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
1. Tujuan Penelitian .....	13
2. Manfaat Penelitian .....	14
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	14
E. Kerangka Teori .....	15
F. Metode Penelitian .....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>33</b>
A. Kearifan Lokal .....	33
B. Masyarakat .....	47

C. Kepatuhan Hukum .....	50
D. Hukum Lingkungan .....	54
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
A. Kearifan Lokal Masyarakat terhadap Kepatuhan Hukum Lingkungan Di Kabupaten Banyuasin .....	61
B. Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kasus Pembakaran Lahan Di Kabupaten Banyuasin .....	92
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran .....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum yang klasik pada umumnya mengatur perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat. Pada hukum lingkungan hidup yang diatur adalah lebih pada perilaku lingkungan yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan manusia.<sup>1</sup> Lingkungan di sini diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>2</sup>

Akhir-akhir ini disadari bahwa masalah lingkungan hidup bukan hanya masalah lingkungan fisik manusia. Masalah lingkungan hidup bukan hanya masalah biologis manusia, tetapi juga masalah moral. Kerusakan alam seperti erosi, banjir, luapan lumpur, deforestasi dan kebakaran hutan bukan hanya menimbulkan kecemasan bagi nasib hidup manusia, tetapi menimbulkan keprihatinan betapa perilaku manusia telah melampaui batas dan rusak. Itulah sebabnya masalah lingkungan hidup menjadi lahan pemikiran para ahli moral.<sup>3</sup> Akal pikiran manusia terkadang akan menjadi lebih kejam dibandingkan dengan hati nurani dari seekor binatang sekalipun, bahkan seorang pemikir fundamentalis dalam hipotesisnya menyatakan

---

<sup>1</sup>M. Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan - Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 7.

<sup>2</sup>Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup pada Pasal 1 angka 1.

<sup>3</sup>Deni Bram, 2014, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing, Jakarta, hlm. 3.

bahwa manusia adalah sumber pencemaran sehingga sebenarnya manusia hidup bertujuan untuk mencemari manusia lain (*to live is to pollute*). Mahluk hidup lain dengan segala keterbatasannya justru mampu untuk mengikuti gerak alam yang harmonis dalam kosmos bumi ini yang disebut Arne Naess dengan *deep ecology* sebagai *not having but being*.<sup>4</sup>

Segala sesuatu di dunia ini berhubungan satu dengan yang lain. Antara manusia dan manusia, antara manusia dan hewan, antara manusia dan tumbuhan, bahkan antara manusia dan benda mati sekalipun. Begitu pula antara hewan dan hewan, antara hewan dan tumbuhan, antara hewan dan manusia, bahkan antara hewan dan benda mati di sekelilingnya. Begitupun juga dengan tumbuh-tumbuhan. Pengaruh antara satu komponen dan komponen lainnya ini bermacam-macam bentuk, bermacam-macam sifat, dan dapat menimbulkan reaksi yang beragam pula.<sup>5</sup> Terwahyukan dalam kitab suci agama Islam, Kristen dan Yahudi tentang banyak masalah lingkungan yang dihadapi oleh manusia. Air bah yang dihadapi Nabi Nuh, ketandusan padang pasir yang dihadapi Nabi Musa dalam mengeksodus umatnya dari Mesir ke Kana'an, beberapa umat dan kaum yang dilanda kekeringan, ketandusan, kemarau panjang, gempa bumi bahkan serangan hama dan penyakit menular, merupakan contoh-contoh yang diwahyukan Tuhan tentang permasalahan lingkungan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm., 4

<sup>5</sup>Koesnadi Hardjasoemantri, 2006, *Hukum Tata Lingkungan*, UGM Press, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>6</sup>Otto Soemarwoto, 1983, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, hlm. 4.

Suatu peristiwa yang menimpa diri seseorang dapat disimpulkan sebagai *resultante* dari berbagai pengaruh di sekitarnya. Begitu banyak pengaruh yang mendorong manusia ke dalam suatu keadaan tertentu, sehingga adalah wajar manusia itu kemudian juga berusaha untuk mengerti apakah sebenarnya yang mempengaruhi dirinya dan sampai berapa besarkah pengaruh pengaruh tersebut.<sup>7</sup> Lingkungan hidup adalah bagian yang mutlak dari kehidupan setiap manusia. Manusia bernafas menghirup udara, mendapatkan kehangatan dari cahaya matahari, menyejukkan serta membersihkan diri dengan mandi, demikian juga kebutuhan manusia untuk mencari makan, minum, membuat rumah untuk berteduh dan bernaung melindungi diri adalah juga diperoleh dari lingkungan. Jadi, kehadiran lingkungan itu sebenarnya sangat penting dan sangat menentukan bagi kehadiran dan kelangsungan hidup manusia, juga bagi kebudayaan dan peradabannya. Faktor lingkungan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan secara mutlak bagi manusia.<sup>8</sup>

Lingkungan dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme.<sup>9</sup> Lingkungan sebagai semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang manusia tempati yang mempengaruhi kehidupan manusia.<sup>10</sup> Lingkungan hidup sebagai semua benda dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>NHT Siahaan, 2006, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, hlm. 3.

<sup>9</sup>*Ibid.*


<sup>10</sup>*Loc. cit.*, Otto Soemawoto

mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.<sup>11</sup>

Lingkungan dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) kategori bentuk yang dominan, yaitu :<sup>12</sup>

1. Lingkungan alam, yaitu lingkungan yang bersifat alami dan merupakan kandungan dari alam raya ini, seperti oksigen, air dan karbon dioksida;
2. Lingkungan buatan, yaitu lingkungan yang merupakan hasil rekayasa manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan fisiknya, seperti jalan raya, jembatan dan gedung; dan
3. Lingkungan sosial budaya, yaitu lingkungan yang timbul sebagai akibat dan kebutuhan bersosialisasi di masyarakat.

**Diagram 1. Manusia Dalam 3 (Tiga) Lingkungan**



**M : Manusia**

Ketiga jenis lingkungan di atas, berada dalam suatu ekosistem besar yang disebut bumi yang merupakan pendukung kehidupan manusia (*life support system*) di planet bumi yang merupakan bagian dari sistem planet jagat raya yang berpusat pada matahari sebagai sumber energi dan daya gerak

<sup>11</sup>Sri Munadjat Banusaputro, 1980, *Hukum Lingkungan : Buku I Umum*, Binacipta, Bandung, hlm. 28.

<sup>12</sup>Daud Sijahi, 200, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 4.

sistem.<sup>13</sup> Manusia tidak dapat hanya berkuat pada 1 (satu) jenis lingkungan saja, melainkan manusia harus berada di antara titik singgung ketiga lingkungan tersebut. Hal ini tentunya juga sejalan dengan apa yang tertulis di dalam Kitab Suci Al-Qur'an yang menempatkan manusia sebagai *khalifah* di bumi ini.<sup>14</sup> Manusia mempunyai peran yang sangat penting dan merupakan titik sentral dalam pengelolaan ekosistem jagat raya ini. Dalam proses penciptaan jagat raya, setiap sudut di dunia mempunyai kekhasan masing-masing yang merupakan suatu kelebihan dan sekaligus juga dapat dipandang sebagai kelemahan daerah tertentu.

Secara geografis, dunia terbagi dengan dipisahkan oleh garis ekuator atau disebut dengan katulistiwa yang membelah tepat di titik 0 (nol) bujur dan lintang dunia. Sebagai konsekuensi dari faktor geografis tersebut, maka terjadi perbedaan iklim dan musim di tiap negara di masing-masing belahan dunia. Di antaranya tersebut terdapat daerah yang beriklim dingin, sub-tropis, dan tropis. Daerah tropis adalah daerah di permukaan bumi yang secara geografis berada di sekitar ekuator yang dibatasi oleh 2 (dua) garis lintang, yaitu 23,5° LU dan 23,50 LS, Tropik Cancer di Utara dan Tropik Capricorn di Selatan, termasuk bagian bumi yang dimana matahari mencapai titik di atas kepala paling tidak sekali selama sepanjang tahun sedangkan bila di atas Tropik Cancer dan di bawah Tropik Capricorn, matahari tidak pernah mencapai ketinggian 0° atau tepat di atas kepala.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Deni Bram, 2014, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Setara Press, Malang, hlm. 27-28.

<sup>15</sup>*Op. cit.*, Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, hlm. 28.

Efek geografis yang juga terdapat di tanah Nusantara ini menjadi salah satu alasan masuknya penjajahan ke tanah Nusantara dan hasil rempah-rempahnya sudah dikenal oleh para penjajah bangsa Eropa pada saat itu. Tidak heran hal ini menjadi motivasi utama terjadinya penjajahan di bumi pertiwi. Hal ini paling tidak dapat diidentifikasi dengan datangnya penjajahan oleh bangsa Eropa ke bumi Nusantara atau kawasan Asia Tenggara yang dimulai dari Portugis, Spanyol, Inggris, hingga Belanda yang kemudian mendirikan *Vereenigde Oostindische Compagnie* atau dikenal dengan singkatan VOC yaitu Perserikatan Perusahaan Hindia Timur Belanda yang melakukan ekspansi ekonomi waktu itu.<sup>16</sup>

Perkembangan peradaban modern kini yang bersifat kapitalistik telah mendorong manusia begitu serakah terhadap lingkungan hidup. Manusia modern terjangkiti oleh penyakit hedonisme yang tidak pernah puas dengan kebutuhan materi. Sebab yang mendasari timbulnya keserakahan terhadap lingkungan ini, karena cara pandang manusia modern memahami bahwa sumber daya alam adalah materi yang mesti dieksploitasi untuk kepentingan pemenuhan materinya yang konsumtif. Pengelolaan lingkungan identik dengan upaya untuk mengoptimalkan sumber daya alam sebagai pemasok kebutuhan materi semata.<sup>17</sup> Sehingga krisis ekologis bukan lagi merupakan kemungkinan masa depan, akan tetapi sudah menjadi realita kontemporer yang melebihi batas-batas toleransi dan kemampuan adaptasi. Proliferasinya mencapai dimensi global dan terus berdampak secara dramatis.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>*Op. cit.*, Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, hlm. 5-6.

Konteksualitas degradasi ini seyogianya menyadarkan adanya bahaya *fenomenal-momumental* yang mengancam lingkungan. Signifikanlah harapan penyelenggara *Earth Summit-5* (KTT Bumi-5) di New York tahun 1997 lalu, yaitu agar para pemimpin dunia melahirkan langkah-langkah konkret menyelamatkan lingkungan. Indonesia dan dunia internasional harus memahami urgensi kebutuhan memulihkan kualitas lingkungan guna mempertahankan kehidupan masa kini tanpa membahayakan prospek generasi mendatang.<sup>18</sup>

Menurut J. Barros dan J.M. Jhonston, kerusakan dan pencemaran lingkungan erat kaitannya dengan aktivitas pembangunan yang dilakukan manusia, antara lain disebabkan :<sup>19</sup>

1. Kegiatan-kegiatan industri, dalam bentuk limbah, zat-zat buang yang berbahaya seperti logam berat, zat radio aktif dan lain-lain;
2. Kegiatan pertambangan, berupa terjadinya perusakan instalasi, kebocoran, pencemaran buangan penambangan, pencemaran udara dan rusaknya lahan bekas pertambangan dan seterusnya;
3. Kegiatan transportasi, berupa kepulan asap, naiknya suhu udara kota, kebisingan kendaraan bermotor, tumpahan bahan bakar, berupa minyak bumi dan kapal tanker dan sebagainya; dan
4. Kegiatan pertanian dan perkebunan, terutama akibat dari residu pemakaian zat-zat kimia seperti pestisida, insektisida, herbisida, fungisida untuk memberantas hama dan gulma, pembukaan lahan dengan pembakaran lahan dan hutan yang menyebabkan kebakaran hutan dan pencemaran udara akibat asap dan hasil pembakaran.

Membangun masa depan yang mantap dari segi lingkungan memerlukan ketajaman visi. Momentum hari depan akan menjadi hari merayakan sejumlah prestasi yang berarti atau sekedar *firmamen* menyekali prestasi kesempatan mencapai masyarakat global yang sehat secara ekologis,

---

<sup>18</sup>*Ibid*, Hlm. 7.

<sup>19</sup>Harun Husein, 1992, *Lingkungan Hidup*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 24.

sangat ditentukan oleh rasa apresiatif terhadap lingkungan. Tragisnya, potret pencemaran-perusakan lingkungan, tampak tak kenal kompromi dan kerap meluas tiada elapat terkendali, seperti kerusakan dan kebakaran hutan, banjir dan longsor pada waktu musim penghujan karena gundulnya area bukit, kekeringan di musim kemarau, kerusakan laut dan terumbu karang, pencemaran air, tanah dan udara di berbagai daerah wilayah di seluruh dunia pada taraf yang sangat mengkhawatirkan. Semuanya itu akibat dari perilaku manusia yang melalui berbagai kegiatan yang menempatkan alam sebagai komoditas yang hanya diperlakukan sebagai objek eksploitasi, media lingkungan materi yang mempunyai keterbatasan dan bisa mengalami kerusakan, tiada henti melanda biosfer dengan rentetan kompleksitas konsekuensi.<sup>20</sup>

Pemerintah dalam melakukan penegakan hukum lingkungan hidup, juga melindungi dan mengelola lingkungan, menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>21</sup> Sebagai hukum fungsional (*functioneel rechtsgebeid*), Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyediakan tiga macam penegakkan hukum lingkungan, yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana.<sup>22</sup> Di antara ketiga bentuk penegakkan hukum yang tersedia, penegakkan hukum administrasi

---

<sup>20</sup>*Op. cit.*, Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, hlm. 9.

<sup>21</sup>*Op. cit.*, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pada Pasal 63 ayat (1).

<sup>22</sup>Sukanda Husin, *Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 92.

dianggap sebagai upaya hukum terpenting. Disamping untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan juga sebagai upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.

Penegakkan Hukum Perdata merupakan upaya hukum yang meringankan tugas negara, artinya negara tidak perlu mengeluarkan biaya penegakkan hukum (*law enforcement cost*) karena penegakkan hukum di sini dilakukan oleh rakyat dan biaya otomatis ditanggung oleh rakyat. Sedangkan penegakkan Hukum Pidana sebagai *Ultimum Remedium* atau upaya hukum terakhir karena penegakkan hukum di sini ditujukan untuk menjatuhkan pidana penjara atau denda kepada pelaku pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup.<sup>23</sup>

Hutan yang merupakan bagian penting dari lingkungan hidup dalam pengelolaannya juga mempunyai asas yang sudah merupakan asas yang berlaku secara internasional yaitu asas hutan yang berkelanjutan/lestari (*sustainable forest*) dan asas *eco labelling*.<sup>24</sup> Merusak hutan dengan membakar yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 97 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Perusakan hutan (terutama oleh masyarakat lokal) dan perladangan berpindah, yakni kegiatan turun-temurun yang dilakukan dan dipertahankan oleh pelakunya sudah merupakan suatu aspek budaya yang khas dan memiliki

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 93.

<sup>24</sup>Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 6.

berbagai pranatanya sendiri serta tujuannya jauh dari konotasi negatif.<sup>25</sup> Teknologi pertanian yang dikembangkan adalah dengan ada unsur menebas dan membakar (*slash and burn*).<sup>26</sup> Kearifan lokal atau *local wisdom* dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Ciri kearifan lokal yang berporos pada proses sebuah kebaikan ketimbang aplikasi semata menjadikannya sangat jauh dari hal yang instan sehingga menjadi cermin budaya bagi masyarakatnya, menjadi akar dalam pedoman kehidupan yang turun temurun, menjadi warisan bangsa.

Budaya yang dikembangkan oleh manusia akan berimplikasi pada lingkungan tempat kebudayaan itu berkembang. Kebudayaan yang berlaku dan dikembangkan dalam lingkungan tertentu berimplikasi terhadap pola tata laku, norma, nilai dan aspek kehidupan lainnya yang menjadi ciri khas suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.<sup>27</sup> Budaya pembakaran lahan pada tahun 1997-1998 sehingga terjadi kebakaran luar biasa di wilayah rawa gambut Sumatera Selatan. Kebakaran ini menimbulkan bencana nasional berupa kabut asap. Kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera

---

<sup>25</sup>E.K.M. Masinambow, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 2003, Hlm. 239.

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>Elly M. Setiadi, *Ilmu Sosial Dan Budava Dasar*, Kencana Preneda Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 39.

Selatan, termasuk dari Riau dan Jambi, turut menyelimuti wilayah Negara Singapura dan Malaysia.<sup>28</sup>

Kebakaran di lahan gambut cukup luas kembali terjadi pada 2006, 2007 dan 2008. Akibatnya sekitar satu juta dan 1,2 juta hektar luas gambut di Sumatera Selatan yang tersebar Kabupaten OKI, Banyuasin dan Musi Banyuasin rusak. Dan saat ini lahan gambut yang masih “perawan” sekitar 170 ribu hektar.<sup>29</sup> Angka ini pun kemungkinan berkurang akibat kebakaran lahan gambut yang terjadi pada 2014. Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel pada Agustus 2014 terjadi titik api yang menyebar di Kabupaten Musi Banyuasin, Musirawas, OKI, Ogan Ilir, Lahat dan Muaraenim jumlahnya mencapai 253 titik api.<sup>30</sup> Perlahan namun pasti kearifan lokal dalam suatu masyarakat harus menepi dari mulai digeser oleh ketidakarifan nasional dan global. Dalam ranah lingkungan hidup, terjadi pembukaan lahan besar-besaran untuk perkebunan harus diakui banyak mengubah segalanya. Dengan rakusnya, hutan dieksploitasi secara besar-besaran, padahal sejak awal, masyarakat daerah dikenal sangat hati-hati dalam menangani alam dan lingkungan hidupnya.

Penanganan dan penyelesaian yang tuntas atas setiap tindak pidana yang terjadi tetap mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal yang telah turun menurun dimiliki dan menjadi jati diri bangsa Indonesia, seperti musyawarah untuk mufakat sebagai upaya mengembalikan keseimbangan yang timpang

---

<sup>28</sup><http://www.mongabay.co.id/2014/10/09/mengapa-kebakaran-lahan-gambut-di-sumsel-tak-kuniung-usai-inilah-ulasannya/>, diakses tanggal 2 Februari 2015.

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup><http://www.mongabay.co.id/2014/09/06/melacak-titik-api-di-lahan-gambut-sumatera-selatan/>, diakses tanggal 2 Februari 2015.

sebagai akibat suatu tindak pidana.<sup>31</sup> Sehingga akan terciptanya kembali kehidupan harmonis di tengah-tengah masyarakat merupakan harapan dan dambaan segenap masyarakat, penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum, melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai, sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Fungsi hukum dibagi ke dalam 2 (dua) bagian yaitu :<sup>32</sup>

1. Fungsi hukum secara tradisional atau klasik; dan
2. Fungsi hukum secara modern.

Pembakaran lahan oleh masyarakat lokal yang bermata pencaharian bertani dan berkebun yang berperilaku sesuai dengan falsafah “selaras dengan alam dan sekaligus melestarikan alam”. Bertani dengan cara membakar lahan yang sudah dipraktekkan secara turun temurun terbukti meningkatkan kesuburan tanah. Masyarakat dijadikan kambing hitam akan tetapi pihak yang paling dominan dalam melakukan pembakaran lahan adalah pengusaha yang melakukan pembersihan kawasan (*land-clearing*) perkebunan. Sedangkan pembakaran yang dilakukan warga masyarakat hanya dalam skala kecil saja.<sup>33</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur Pasal 69 ayat (1) huruf h mengatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Menurut undang-undang lingkungan pembakaran

---

<sup>31</sup>Sri Suastrri, 2010, *Hukum Pidana dan Kearifan Lokal*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 119-120.

<sup>32</sup>Soerjono Soekamto, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 3.

<sup>33</sup>*Op. cit.*, E.K.M. Masinambow, Hlm. 239.

lahan merupakan kejahatan yang sanksinya diatur dalam pasal 108, setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka ditariklah sebuah judul penelitian tesis yang diberi judul **“Kearifan Lokal Masyarakat Terhadap Kepatuhan Hukum Lingkungan (Studi Kasus Pembakaran Lahan oleh Masyarakat di Kabupaten Banyuasin)”**.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan pada penjelasan dan uraian singkat dari latar belakang tersebut di atas maka penulis berinisiatif untuk mengangkat beberapa permasalahan hukum yang akan diteliti dalam penelitian tesis ini, di antaranya yaitu :

1. Bagaimana kearifan lokal masyarakat terhadap kepatuhan hukum lingkungan di Kabupaten Banyuasin ?
2. Bagaimana penegakan hukum lingkungan terhadap kasus pembakaran lahan di Kabupaten Banyuasin ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dengan kaidah-kaidah ilmiah sehingga dapat :

1. Mengetahui dan menganalisis kearifan lokal masyarakat terhadap kepatuhan hukum lingkungan di Kabupaten Banyuasin.
2. Mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum lingkungan terhadap kasus pembakaran lahan di Kabupaten Banyuasin.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian tesis ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang baik melalui pandangan teoritis maupun praktis :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian tesis ini, diharapkan mampu memberikan sumbangsih di dalam dunia pendidikan, terutama dalam dunia pendidikan ilmu hukum, khususnya hukum tindak pidana lingkungan hidup dan kearifan lokal masyarakat.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat yang diharapkan dalam tataran praktik diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan lahan untuk pertanian dan perkebunan, dalam pengelolaannya dengan membakar lahan, serta memberi pengetahuan terhadap aparat penegak hukum yang menangani permasalahan pembakaran lahan untuk pertanian dan perkebunan tentang kearifan lokal yang hidup di masyarakat.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Luas lingkup penelitian ini dibatasi dengan batas-batas yang terkait dengan kearifan lokal yang hidup di dalam masyarakat lokal dan keberlakuan tindak pidana hukum lingkungan. Dilihat dari tinjauan hukum lingkungan dan kearifan lokal masyarakat mengenai pembakaran lahan dalam hal-hal yang seharusnya dan hal-hal senyatanya yang terjadi di masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

## F. Kerangka Teori

Teori berasal dari kata "*theoria*" dalam bahasa Latin yang berarti "perenungan", yang pada gilirannya berasal dari kata "*thea*" dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut realitas.<sup>34</sup> Sebuah teori bukanlah sesuatu yang harus dijelaskan, tetapi sebagai sesuatu yang seolah-olah sudah dipahami maknanya.<sup>35</sup> Menurut Soerjono Soekanto, bahwa kontinuitas perkembangan, juga sangat ditentukan oleh teori.<sup>36</sup> Teori sebagai kerangka berfikir peneliti dan bahan renungan, apakah itu sebagai inspirasi ataupun sebagai perbandingan. Sehingga ketika peneliti menangkap suatu fenomena teori digunakan untuk membantu dan memperkuat penjelasan peneliti. Teori memperkuat pendapat dan analisis yang dijelaskan oleh seorang peneliti. Dalam penelitian tesis ini, juga akan digunakan beberapa teori-teori dalam ilmu hukum.

---

<sup>34</sup>Otje Salman dan Anthon F. Sutanto, 2010, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 21.

<sup>35</sup>*Ibid.* Hlm. 19.

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6.

## 1. Teori Keadilan

Teori keadilan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah teori keadilan dikemukakan oleh Plato dengan mengambil inti ajaran kebijaksanaan Socrates. Namun berbeda dengan Socrates, Plato mengatakan Hukum sebagai Sarana Keadilan.<sup>37</sup> Dasar perbedaan keduanya terletak pada perbedaan asumsi tentang peluang kesempurnaan pada manusia.<sup>38</sup> Plato tidak sepaham dengan tesis gurunya, menurutnya pengungkapan kebaikan hanya diterima oleh kaum aristokrat<sup>39</sup> yang merupakan orang-orang terpilih, karena aristokrat atau para filsuf merupakan orang-orang bijaksana, maka di bawah pemerintahan mereka dimungkinkan adanya partisipasi semua orang dalam gagasan keadilan.

Ide serta pemikiran Plato, memungkinkan keadilan tercapai secara sempurna. Bila ini terjadi, maka hukum tidak diperlukan. Keadilan bisa tercipta tanpa hukum, karena yang menjadi penguasa adalah kaum cerdik pandai, kaum arif bijaksana yang pasti mewujudkan *theoria*<sup>40</sup> (pengetahuan dan pengertian terbaiknya) dalam tindakan. Dengan kata lain, bentuk negara yang pemerintahannya dipegang oleh kaum arif bijaksana, yaitu para filsuf. Pemerintahan dijalankan dengan berpedoman pada keadilan sesuai ide keadilan orang arif tersebut. Kaum bijak aristokrat bertindak sebagai guru sekaligus pelayan kepentingan umum berbasis keadilan.

---

<sup>37</sup>Bemanrd L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum — Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 40.

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 41.

<sup>40</sup>MasykurArif Rahman, *Op. cit.*, hlm. 151-153.

Saat merosotnya fungsi dan tujuan negara,<sup>41</sup> maka tidak mungkin adanya partisipasi semua orang dalam keadilan. Di sinilah hukum dibutuhkan sebagai sarana keadilan, yaitu instrumen untuk menghadirkan keadilan di tengah situasi ketidakadilan. Secara lebih riil, Plato merumuskan teorinya tentang hukum, yaitu sebagai berikut :<sup>42</sup>

- i. Hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan;
- ii. Aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, supaya tidak muncul kekacauan hukum; dan
- iii. Setiap peraturan perundang-undangan harus didahului preambule tentang motif dan tujuan undang-undang tersebut dibentuk;<sup>43</sup>
- iv. Tugas hukum adalah membimbing warga negara lewat undangundang pada suatu hidup yang saleh dan sempurna; dan
- v. Orang yang melanggar undang-undang harus dihukum.<sup>44</sup>

Tesis Plato ini tentang teori hukum sebagai sarana keadilan, yang mengatakan kaum arif bijaksana aristokrat yang dapat diandalkan sebagai mitra bestari dalam menghadirkan keadilan, dapat menjadi peluang ekspansi yang menarik dalam kajian hukum. Teori ini dapat menjadi suatu pisau analisis untuk menjelaskan krisis hukum dan kemerosotan keadilan dalam bentangan penegakan hukum dan perlindungan hukum.<sup>45</sup> Bahwa betapa faktor manusia (aparatur) merupakan soal yang sangat sentral dalam hukum di samping faktor-faktor lain, misalnya sarana yang memadai, biaya yang cukup, kebijakan instansi dan

---

<sup>41</sup>Winamo, 2008, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan — Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 93-97.

<sup>42</sup>*Op. cit.*, Bemanrd L, Tanya dkk, hlm. 41.

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13. Lihat juga Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum — Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bemartabat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

<sup>45</sup>*Op. cit.*, Bemanrd L. Tanya dkk, hlm. 42.

lain sebagainya. Aturan hukum (yang mutu sekalipun), tidak bisa jalan sendiri tanpa adanya manusia yang menjalankannya. Aturan yang baik itu, akan benar-benar dirasakan manfaatnya jika manusia pelaksananya juga bermutu secara intelektual dan integritasnya. Bahkan di tangan si pelaksana yang aristokrat arif lagi bijaksana, aturan yang tidak mutu dan buruk bukan menjadi halangan untuk mendatangkan keadilan dan kemaslahatan, begitu juga sebaliknya.<sup>46</sup> Hukum sebagai saran keadilan sebagai tesis dan teori dan Plato, bermaksud memberikan masukan dalam penstudi hukum agar faktor manusia (aparatus hukum) menjadi bagian integral dalam studi hukum. Ekspansi teoritis yang dihasilkan dari kajian terhadap faktor aparat itu. Tidak hanya bermanfaat secara praktis dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan hukum, tetapi juga memberi bobot ilmiah pada kajian hukum.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Teori penegakan hukum oleh Lawrence M. Friedman, beliau mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum itu tergantung pada 3 (tiga) unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-

---

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 43.

undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dan diyakini dalam suatu masyarakat.<sup>47</sup>

Perkembangan Teori Penegakan Hukum kemudian dilakukan oleh sarjana-sarjana yang lain, dalam hal ini digunakanlah pula teori penegakan hukum yang dibangun oleh Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>48</sup> Menurutnya bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh :<sup>49</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada peraturan perundang-undangan saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>47</sup>Lawrence M Friedman, 1984, *American Law*, W. W.Norton & Company, hlm. 6.

<sup>48</sup>Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.5.

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm. 8.

Berkaitan dengan penegakan hukum Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa Penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan,<sup>50</sup> penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, usaha penanggulangan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>51</sup>

Secara sistem kebijakan hukum pidana dan aspek formulasi merupakan tahap yang strategis. Menurut Barda Nawawi Arief, proses legislasi, formulasi dan/atau pembuatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum “*in abstracto*”. Proses legislasi dan/atau formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dan proses penegakan hukum “*in concreto*”. Oleh karena itu kesalahan dan/atau kelemahan pada tahap kebijakan legislasi-formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum “*in concreto*”.<sup>52</sup> Dalam rangka penegakan hukum dan untuk menghindari kelemahan dan/atau kesalahan strategis tadi yang juga dipicu oleh banyaknya produk legislatif yang lemah maka diperlukan

---

<sup>50</sup>Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 23.

<sup>51</sup>Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta, hlm. 24.

<sup>52</sup>Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, 2008, hlm. 25.

pemikiran-pemikiran Pendidikan Tinggi Hukum untuk ikut membenahi dan memikirkan cara meningkatkan kualitas pembuatan peraturan perundang-undangan<sup>53</sup> yang ditujukan untuk peningkatan kualitas penegakan hukum khususnya mengenai penanggulangan tindak pidana hukum lingkungan.

Penyusunan suatu undang-undang atau formulasi merupakan bagian dari upaya menegakkan konsep yang mengandung nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Menurut Satjipto Rahardjo, pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai suatu yang abstrak, termasuk ide tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial, apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakikatnya berbicara tentang penegakan tentang ide-ide serta konsep-konsep yang notabene adalah abstrak tersebut.<sup>54</sup>

Penegakan hukum itu sendiri menurut Nyoman Serikat Putra Jaya dapat diartikan sebagai “Perhatian dan Penggarapan”. baik perbuatan-perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Dengan demikian, di sini penegakan hukum tidak hanya diartikan sebagai penerapan hukum positif, tetapi juga penciptaan hukum positif.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>*Ibid.*

<sup>54</sup>Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 12.

<sup>55</sup>Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op.cit.*, hlm. 52.

Penciptaan hukum positif yang merupakan arti dari penegakan hukum sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Nyoman Serikat Putra Jaya tersebut, menunjukkan bahwa suatu pembaharuan hukum berpijak pada *ius constitutum* menuju *ius constituendum*. Berarti kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum pidana. Dalam melakukan pembaharuan tersebut, tentu harus dilihat masalah pokok hukum pidana yaitu “tindak pidana” atau “*strafbaarfeit, criminal act; actus reus*”, “kesalahan” atau “*schuld; guiz; mens rea*” dan “pidana” atau “*straf punishment, poena*”.<sup>56</sup>

### 3. Teori Kesadaran, Kepatuhan dan Efektifitas Hukum

Dalam teori Ben Kutschinky, kesadaran hukum yaitu variabel yang berisi 4 (eanpat) komponen, yaitu :<sup>57</sup>

1. *Legal Awarness*, aspek mengenai pengetahuan terhadap peraturan hukum yang dimiliki oleh masyarakat, ketika hukum ditegakan dan mengikat maka secara residu seketika masyarakat dianggap tahu.
2. *Legal Acquaintances*, pemahaman hukum tentang substansi dan peraturan perundang-undangan.
3. *Legal Attitude*, merupakan apresiasi dan sikap masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.
4. *Legal behavior*, orang tidak sekedar tahu, memahami, tapi juga sudah mengaplikasikan.

---

<sup>56</sup>Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Badan Penerbit Undip, Semarang, hlm. 5.

<sup>57</sup>[www.teorisosiologi.blogspot.com](http://www.teorisosiologi.blogspot.com), *Teori-teori Sosiologi Hukum*, Diakses pada Tanggal 9 Mei 2015.

Menurut Robert Biersted, proses kepatuhan seseorang terhadap hukum adalah :<sup>58</sup>

1. *Indoctrination*, penanaman kepatuhan secara sengaja;
2. *Habituation*, pembiasaan perilaku;
3. *Utility*, pemanfaatan dan kaidah-kaidah yang dipatuhi; dan
4. *Group Identification*, mengidentifikasi dari kelompok tertentu.

Herbert C. Kelmen, dasar-dasar kepatuhan hukum dapat diidentifikasi dalam hal berikut ini :<sup>59</sup>

1. *Compliance*, patuh hukum karena ingin dapat penghargaan dan menghindari sanksi;
2. *Identification*, menerima karena seseorang berkehendak;
3. *Internalization*, diterima oleh individu karena telah menemukan isi yang instrinsik.

Menurut F. Howards dan R. S. Summer, faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifitasan hukum adalah mudah tidaknya ketidaktaatan atau pelanggaran hukum itu dilihat atau diselidiki, makin mudah maka akan makin efektif dan penanggung jawab penegakan hukum yang bersangkutan. Syarat agar hukum efektif, menurut F. Howards dan R. S. Summer, ialah :

1. Peraturan perundang-undangan dirancang dengan baik, kaidahnya jelas, mudah dipahami dan penuh kepastian;

---

<sup>58</sup>*Ibid.*

<sup>59</sup>*Ibid.*

2. Peraturan perundang-undangan bersifat melarang (*ferbod/prohibitor*) dan bukan mengharuskan atau membolehkan (*gebod-mogenlmandatur*);
3. Sanksi haruslah bersifat tepat dan sesuai tujuan;
4. Beratnya sanksi tidak boleh berlebihan, harus sebanding dengan pelanggarannya;
5. Mengatur terhadap perbuatan yang mudah dilihat;
6. Mengandung larangan yang berkesesuaian dengan moral; dan
7. Pelaksana hukum menjalankan tugasnya dengan baik, menyebarkan peraturan perundang-undangan, penafsiran seragam dan konsisten.<sup>60</sup>

Teori kesadaran, kepatuhan dan efektifitas hukum digunakan sebagai pisau analisis argumentasi hukum, dalam membahas permasalahan dalam tesis ini terutama mengenai kearifan lokal masyarakat terhadap kepatuhan hukum lingkungan.

#### 4. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.<sup>61</sup> Teori

---

<sup>60</sup>*Ibid.*

<sup>61</sup>J.P. Fitzgerald, 1966, *Salmond on Jurisprudence*, Sweet & Maxwell, London, dikutip dari buku Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

perlindungan hukum yang dibangun oleh Salmond dan J. P. Fitzgerald dan juga teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah kondisi subjektif yang menyatakan hadimya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya, guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat individu personal maupun instansi struktural.<sup>62</sup> Hadjon dengan menitikberatkan pada “tindakan pemerintahan” (*bestuurhandeling*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam 2 (dua) hal, yaitu :<sup>63</sup>

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintahan bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.
2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Dalam penelitian ini teori perlindungan hukum digunakan sebagai dasar analisis, kearifan lokal masyarakat terhadap kepatuhan

---

<sup>62</sup>Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2.

<sup>63</sup>*Ibid*, hlm. 2-3.

hukum lingkungan di Kabupaten Banyuasin serta penegakan hukum lingkungan terhadap kasus pembakaran lahan di Kabupaten Banyuasin.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan alat penelitian yang menyajikan cara atau prosedur, maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.<sup>64</sup> Dalam penelitian hukum juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan. Supaya mendapat hasil yang maksimal maka peneliti melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum dalam penelitian tesis ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris.<sup>65</sup> Penelitian hukum empiris<sup>66</sup> dilakukan dengan cara meneliti di lapangan dengan cara wawancara dengan responden yang merupakan data primer dan meneliti sumber-sumber kepustakaan yang merupakan data sekunder.<sup>67</sup> Penelitian lapangan akan dilakukan di wilayah Kabupaten Banyuasin, seperti pada kawasan-kawasan yang menjadi pusat perkebunan dan pertanian.

---

<sup>64</sup>Sutrisno Hadi, 1987, *Metodologi Riset Nasional*, Akmil, Magelang, hlm. 8

<sup>65</sup>*Op. cit.*, Soerjono Soekanto, hlm. 51.

<sup>66</sup>*Ibid*, hlm. 53. Penelitian hukum empiris atau sosiologis juga disebut penelitian hukum lapangan, dapat direalisasikan terhadap efektivitas hukum atau peraturan yang sedang berlaku maupun penelitian terhadap identifikasi hukum.

<sup>67</sup>Ronny Hanitjio Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 9.

## 2. Pendekatan Permasalahan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu untuk memberikan gambaran serta data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalanya.<sup>68</sup> Pendekatan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan terhadap permasalahan yang diteliti untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan fakta-fakta sosial yang diteliti.

Masalah sosial yang diangkat dalam penelitian ini memerlukan pendekatan secara sosiologis (*sociological approach*) untuk menganalisis masalah-masalah hukum. Pendekatan yuridis sosiologis terhadap hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :<sup>69</sup>

- a. Mengidentifikasi masalah sosial secara tepat agar dapat menyusun hukum formal yang tepat untuk mengaturnya;
- b. Memahami kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol sosial secara spontan terhadap penyimpangan hukum formal tertentu;
- c. Memahami proses pelembagaan suatu hukum formal dalam konteks kebudayaan tertentu;
- d. Memahami sebab-sebab banyaknya terjadi penyimpangan terhadap hukum formal tertentu;

---

<sup>68</sup>*Op. cit.*, Soerjono Soekanto, hlm. 1.

<sup>69</sup>*Ibid*, hlm. 49-50.

- e. Mengidentifikasi pola hubungan antara pemegang kekuasaan di satu pihak dan masyarakat umum di lain pihak, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya; dan
- f. Mengidentifikasi hukum formal yang masih dapat berlaku, apakah diperlukan adanya penyesuaian atau perlu dihapus sama sekali dalam suatu konteks masyarakat tertentu.

### 3. Data Hukum

Penelitian hukum empiris membutuhkan data-data yang lengkap untuk mengidentifikasi suatu hal secara empiris memerlukan data primer dan data sekunder sebagai dasar kekuatan mengikat ke dalam.<sup>70</sup> Untuk memperoleh kedua jenis data tersebut maka sumber yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Terkait dengan problematika penelitian, maka data dimaksud adalah wawancara yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan untuk pertanian dan perkebunana di wilayah Kabupaten Banyuasin, serta pihak-pihak lain seperti institusi Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuasin, Departemen Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyuasin, Kepolisian Resort Kabupaten Banyuasin, serta pihak-pihak lainnya yang berkompeten menjadi nara sumber dalam menghimpun data penelitian.

---

<sup>70</sup>*Ibid*, hlm. 73.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan,<sup>71</sup> bahan-bahan dokumen, laporan, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah. Bahan-bahan berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer (*primary sources or authorities*), maupun bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*) dan dilengkapi dengan bahan hukum tersier yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder.

#### 4. Lokasi, Populasi dan Sample Penelitian

Lokasi penelitian atau sumber pencarian data berasal dari berbagai instansi atau lembaga atau organisasi atau pusat-pusat informasi dan dokumentasi lainnya yang memiliki kapasitas untuk menyediakan data-data penelitian.<sup>72</sup> Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin melalui Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Kepolisian Resort Kabupaten Banyuasin dan masyarakat :

1. Pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan untuk perkebunan dan pertanian di wilayah Kabupaten Banyuasin;
2. Kantor-kantor, Instansi-instansi dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berhubungan dengan penelitian;

---

<sup>71</sup>Ronny Hanitjo Soemitro, *Op. cit.*, hlm. 78.

<sup>72</sup>Soerjono Soekanto, *Op cit.*, hlm. 121.

3. Perpustakaan-perpustakaan baik resmi ataupun tidak yang dimiliki negara maupun swasta atau balai-balai pendidikan yang berkaitan dengan hukum; dan
4. Tempat lainnya yang menunjang penyelesaian penelitian.

Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling didefinisikan sebagai suatu cara pengambilan sampel yang representatif dari populasi, dimana sampel yang diambil mewakili dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.<sup>73</sup> Sampel penelitian dalam penulisan tesis ini ditentukan secara *purposive sampling* atau sampling pertimbangan, yaitu teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu, yaitu terhadap orang yang dianggap paling mengenal objek yang diteliti.<sup>74</sup> Sampel yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup :

- a) 1 (satu) orang dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Banyuasin memiliki peranan penting dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Banyuasin. Pemberian hak dalam mengelola dan memanfaatkan lahan untuk perkebunan dan pertanian merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin.
- b) 1 (satu) orang dari Kepolisian Resort Kabupaten Banyuasin, Kepolisian Resort Kabupaten Banyuasin sebagai pihak yang

---

<sup>73</sup>Riduwan, 2010, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Alfabet, Bandung, hlm. 61.

<sup>74</sup>M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 392.

bertugas dan berfungsi dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Dalam hal ini Kepolisian Resort Kabupaten Banyuasin berperan dalam melakukan tindakan preventif dan represif terhadap masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola perkebunan dan pertanian yang berdampak terhadap lingkungan hidup.

- c) 1 (satu) orang dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuasin, Departemen Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuasin sebagai pihak yang bertugas dan berfungsi dalam pengelolaan perkebunan, pertanian dan kehutanan. Dalam hal ini Departemen Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuasin berperan dalam pemberian penyuluhan dan pengetahuan terhadap masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola perkebunan dan pertanian yang berdampak terhadap lingkungan hidup.
- d) Perwakilan masing-masing pihak pengelola dan pemanfaat perkebunan dan pertanian di wilayah Kabupaten Banyuasin, yaitu :
  - i. 1 (satu) orang pihak pengelola dan pemanfaat perkebunan dan pertanian di wilayah Kabupaten Banyuasin yang berlatar belakang dari masyarakat perseorangan dan merupakan subjek hukum orang pribadi (*naturalijke persoon*); dan
  - ii. 1 (satu) orang pihak pengelola dan pemanfaat perkebunan dan pertanian di wilayah Kabupaten Banyuasin yang berlatar belakang dari masyarakat perseorangan dan merupakan subjek hukum badan hukum (*recht persoon*).

## 5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data penelitian yang diperlukan dengan cara menghimpun literatur-literatur maupun dokumen-dokumen, serta wawancara (*interview*) yaitu dengan menggunakan metode wawancara<sup>75</sup> dalam hal ini metode wawancara tidak terarah (*non-direct interview*). Wawancara tidak terarah (*non-direct interview*) adalah suatu metode wawancara yang dilakukan dengan tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu, sehingga pewawancara tidak memberikan pengarahan yang tajam, tetapi diserahkan pada yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan.<sup>76</sup> Jadi, wawancara ini langsung dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan untuk pertanian dan perkebunan untuk melihat dan mengumpulkan data terkait kearifan lokal masyarakat terhadap kepatuhan hukum lingkungan di Kabupaten Banyuasin.

## 6. Teknik Pengolahan Data Penelitian

Teknis pengolahan data penelitian dalam tesis ini bersifat teknik pemeriksaan keabsahan data, maka menggunakan 2 (dua) cara, yaitu

---

<sup>75</sup>Koentjaraningrat, 1977, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, hlm, 162. Metode wawancara, mencakup cara yang dipergunakan kalau seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan narasumber dalam suatu penelitian wawancara bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian mereka itu, merupakan pembantu utama dari metode observasi. Selain untuk penelitian metode wawancara juga digunakan oleh wartawan dalam mengumpulkan informasi, diagnosis dan terapi oleh psikoanalisis, dan lain-lain.

<sup>76</sup>*Ibid*, hlm. 112.

reliabilitasi yang merupakan teknik analisis data dan validitas yang merupakan kemampuan menggambarkan temuan kebenaran.<sup>77</sup> Jadi, hal ini merupakan unsur penting dalam semua penelitian kualitatif dan teknik menggunakan reliabilitasi dan validitas, sebagai berikut :

- 1) Triangulasi data, merupakan data yang dikumpulkan melalui sumber majemuk untuk memasukan data pengamatan, wawancara dan diskusi kelompok terfokus;
- 2) Pemeriksaan anggota, merupakan informan akan berperan sebagai pemeriksaan sepanjang proses analisis;
- 3) Pengamatan jangka panjang dan berulang di lokasi penelitian, pengamatan tetap dan berulang;
- 4) Klarifikasi prasangka peneliti;
- 5) Mempertmbangkan masalah-masalah dan masukan informan;
- 6) Menyediakan alasan untuk keputusan mereka untuk menyediakan masukan atau tidak;
- 7) Menjelaskan bagaimana mereka mengetahui tentang masukan, jenis masukan dan mengapa; serta
- 8) Menjelaskan bagaimana masukan dari informan telah digunakan dalam analisis dan interpretasi data.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup>Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 112.

<sup>78</sup>Hamid Patilima, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm. 92.

## 7. Teknik Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Data-data yang diperoleh dari penelitian hukum empiris dianalisis dengan metode hermeneutik (metode penafsiran), sehingga memudahkan dalam pengolahan data yang berupaya menjelaskan, mengungkapkan, memahami dan menelesuri pesan dan pengertian dasar dari suatu teks, wacana dan realitas, sehingga sampai kepada isi, maksud dan makna terdalam serta arti yang sebenarnya. Penarikan kesimpulan melalui metode induktif yaitu proses berawal dari proposisi-proposisi khusus yang merupakan hasil dari pengamatan dan berakhir dari kesimpulan berupa asas umum.<sup>79</sup> Hasil analisis dari penelitian ini merupakan suatu proposisi khusus yang tersebut dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan.

---

<sup>79</sup>Bambang Sugono, *Op. cit.*, hlm. 10.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- A. Tresna Sastrawijaya, 1991, *Pencemaran Lingkungan Hidup*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Ali Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Kirana, Bandung.
- Andi Muhammad Yunus Wahid, 2006, *Aspek Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia*, Cahaya Bakti, Jakarta.
- Andi Sudirman Hamsah, 2007, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Media Utama, Jakarta.
- Ayatrohaedi, 1986, *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- , 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Bemanrd L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum - Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Bryan S. Tuner, 2012, *Teori Sosial dan Klasik sampai Postmodern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Deni Bram, 2014, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing, Jakarta.
- , 2014, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Setara Press, Malang,
- Daud Silahi, 2001, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.

- E.K.M. Masinambow, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.
- Elly M. Setiadi, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Kencana Preneda Media Group, Jakarta, 2012.
- George Rizer dan Barry Smart, 2012, *Handbook Teori Sosial*, Nusamedia, Bandung.
- Hamid Patilima, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Ilyas Asaad, 2008, *Pelestarian Lingkungan Hidup*, Mizan, Jakarta.
- Koesnadi Hardjosoemantri, 2006, *Hukum Tata Lingkungan*, UGM Press, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, 1977, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Lawrence M Friedman, 1984, *American Law*, W.W. Norton & Company.
- L.J. van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, Jakarta.
- Lili Rasjidi, 2005, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia*, dalam: Jurnal Hukum Padjajaran Review, Hukum Responsif, Bandung.
- M. Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan - Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Moendardjito, 1986, *Negara Yang Demokratis*, Yayasan Koidor Pengabdian, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Penegalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- NHT Siahaan, 2006, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta.
- Otje Salman dan Anthon F. Sutanto. 2010, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung.

- Otto Soemarwoto, 1983, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Riduwan, 2010, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Alfabet, Bandung.
- Ronny Hanitjio Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum - Pemiikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bemartabat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sartini, 2003, *Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati*, Airlangga, Jakarta.
- Saptono dan Bambang Suteng S, 2006, *Sosiologi*, Phibeta, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- , 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Sjathran Basah, 1992, *Ilmu Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siti Sundari Rangkuti, 2001, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Mitra Kencana, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sri Munadjat Banusaputro, 1980, *Hukum Lingkungan : Buku I Umum*, Binacipta, Bandung.
- Sri Sulastri, 2010, *Hukum Pidana dan Kearifan Lokal*, Pustaka Magister, Semarang.

Sukanda Husin, *Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Supriadi, 2010, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutrisno Hadi, 1987, *Metodologi Riset Nasional*, Akmil, Magelang.

Winamo, 2008, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan - Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Bumi Aksara, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### **Internet :**

[www.mongabay.co.id/2014/10/09/mengapa-kebakaran-lahan-gambut-di-sumsel-tak-kunjung-usaiinilah-ulasannya](http://www.mongabay.co.id/2014/10/09/mengapa-kebakaran-lahan-gambut-di-sumsel-tak-kunjung-usaiinilah-ulasannya), diakses tanggal 2 Februari 2015.

[www.mongabay.co.id/2014/09/06/melacak-titik-api-di-lahan-gambut-sumatera-selatan/](http://www.mongabay.co.id/2014/09/06/melacak-titik-api-di-lahan-gambut-sumatera-selatan/), diakses tanggal 2 Februari 2015.

[www.teorisosiologi.blogspot.com](http://www.teorisosiologi.blogspot.com), Teori-teori Sosiologi Hukum, diakses pada tanggal 9 Mei 2015.

[www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), diakses pada tanggal 2 Desember 2015.

[www.kangebink.blogspot.co.id/2013/10/sekilas-tentang-kearifan-lokal.html](http://www.kangebink.blogspot.co.id/2013/10/sekilas-tentang-kearifan-lokal.html), diakses pada Kamis, 21 Januari 2015.

[www.uin-alauddin.ac.id/download-12.%kearifan%20lokal\\_singkeru2.pdf](http://www.uin-alauddin.ac.id/download-12.%kearifan%20lokal_singkeru2.pdf), diakses pada tanggal 5 Desember 2015.

[www.uin-alauddin.ac.id/download-12%kearifan%20lokal\\_singkeru2.pdf](http://www.uin-alauddin.ac.id/download-12%kearifan%20lokal_singkeru2.pdf), diakses pada tanggal 5 Desember 2015.

[www.menlh.go .id/asas-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup/](http://www.menlh.go.id/asas-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup/), diakses pada Kamis, 21 Januari 2015.

[www.repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35177/4/chapter%2011.pdf](http://www.repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35177/4/chapter%2011.pdf), diakses pada tanggal 15 Desember 2015.

[www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/8\\_popi\\_kebakaranhutan\\_indonesia.pdf](http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/8_popi_kebakaranhutan_indonesia.pdf), diakses pada tanggal 22 Desember 2015.

[www.palembang.tribunnews.com/2015/05/14/kearifan-lokal-redam-konflik-daerah-di-sumsel](http://www.palembang.tribunnews.com/2015/05/14/kearifan-lokal-redam-konflik-daerah-di-sumsel), diakses pada Jumat/15 Januari 2016.

[www.karodalnet.blogspot.com/2011/10/pengertian-kearifan-lokal.html](http://www.karodalnet.blogspot.com/2011/10/pengertian-kearifan-lokal.html), Artikel tentang Pengertian Kearifan Lokal, diakses pada 12 Desember 2016.

[www.tal4mbur4ng.blogspot.com/2010/07/kearifan-lokal-guna-pemecahan-masalah.html](http://www.tal4mbur4ng.blogspot.com/2010/07/kearifan-lokal-guna-pemecahan-masalah.html), Jusuf Nikolas Anamofa, Artikel tentang Kearifan Lokal Guna Pemecahan Masalah, diakses pada 12 Desember 2016.

[www.id.wikipedia.org/wiki/SumateraSelatan](http://www.id.wikipedia.org/wiki/SumateraSelatan), Artikel tentang Sumatera Selatan, diakses pada tanggal 12 Desember 2016.